

## Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara

Herul<sup>1</sup>, Kairuddin Karim<sup>2</sup>, Abdillah AR<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [herulpratama23@gmail.com](mailto:herulpratama23@gmail.com)<sup>1</sup> | [kairuddinkarim@stihamsir.ac.id](mailto:kairuddinkarim@stihamsir.ac.id)<sup>2</sup> | [abdillah@stihamsir.ac.id](mailto:abdillah@stihamsir.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

This study aims to find out the rules that were changed in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 after the issuance of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits and to find out the process of proceedings for simple lawsuits based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Simple Lawsuit Settlement Procedures. This research uses normative legal research, using a research approach, namely the statute approach or juridical approach. Research results The legal substance that was amended in Perma Number 2 of 2015 After the issuance of Perma Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, such as the amount of the value of the material lawsuit, the domicile of the defendant, regarding the use of electronic administration, regarding the presence of the parties in the trial, regarding the placement confiscation of guarantees, concerning claims which were acknowledged and refuted by the defendants, concerning decisions which were not objected to and concerning the determination of security (execution).

**Keywords:** The Process of Speech; Simple Lawsuits; Obedience to the Law

**Publish Date:** 11 Februari 2022

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles, *Zoon politicon*. Hal ini merupakan dasar interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian interaksi manusia dalam masyarakat ini belum tentu selalu berakhir dengan damai demikian pula kedua belah pihak belum tentu terpenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang disebut konflik. Konflik ini kemudian dapat menjadi sengketa dan dibawa ke hadapan orang lain untuk dibantu penyelesaiannya. Salah satu bentuknya adalah sengketa perdata.

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang banyak,

sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.

Menurut Wirjono Prodjoikoro bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses

Hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.<sup>1</sup>

Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut: Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu banyak.

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan biaya yang tidak sedikit juga biasanya memerlukan waktu yang lama. Tapi beberapa orang lebih mementingkan memenangkan perkara daripada mempersoalkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses acara berlangsung ataupun berapa lama waktu yang berjalan hingga sampai pada putusan. Adapula beberapa pihak yang sebenarnya sudah tidak ingin memperpanjang sengketa, tapi karena “gengsi” atau karena sudah “terlanjur” memilih untuk meneruskan proses litigasi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam proses litigasi.

Achmad Ali & Wiwie Heryani menulis bahwa ketika hukum melalui asas yang dimuat oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) Pada BAB II Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2<sup>2</sup>:

- (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- (3) Semua peradilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan Undang-undang;
- (4) Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Akan tetapi dalam kenyataannya asas secara cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut (*the speedy administration of justice*) itu belum dapat terwujud. Kalau ingin mencari penyebabnya, ternyata tidak lagi berada di sektor hukum, tetapi kendalanya sudah terletak di sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “kultur prestise”) di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi gengsi masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>3</sup> Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat merujuk pada jalannya peradilan.

Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi

<sup>1</sup> Halim, A. R. (2005). Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.

<sup>2</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.Hlm. 45.

<sup>3</sup> Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Penyelesaian Sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketa ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.

Secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena<sup>4</sup>:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;  
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampaui banyak.
2. Biaya perkara yang mahal;  
Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit.
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” atau “orang kaya”. Dengan demikian, timbul kritikan yang menyatakan bahwa “hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum”.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis;

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan diluar itu pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah, sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat lebih memilih menyelesaikan sengketa yang dihadapi di luar pengadilan.

Sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sistem penyelesaian yang demikian sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen.<sup>5</sup>

Secara teoretis, kebutuhan dunia bisnis tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, namun pelaksanaan yang tidak seperti diharapkan. Karena dalam proses peradilan masih ada proses lain yang secara langsung bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, yaitu

<sup>4</sup> Haris, A., Miru, A., Said, N., & Burhamzah, O. D. (2015). The Effectiveness Of The Supervision Products And Its Implications For Consumer Protection. *Journal Of Humanity*, 3(2), 92396.

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

tersedianya upaya hukum terhadap setiap putusan, baik yang merupakan upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa.

Tersedianya upaya hukum terhadap putusan, baik yang merupakan upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa, tentu saja dengan sendirinya akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa, sehingga penyelesaian sengketa akan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Dapat dilihat secara langsung bahwa perlu ditemukan mekanisme penyelesaian perkara secara cepat yang efektif oleh lembaga peradilan. Gugatan sederhana merupakan salah satu persiapan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk antisipasi terjadinya sengketa di peradilan umum di Indonesia yang menyangkut perniagaan dengan mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Oleh karena itu diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung atau Perma yang terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Karena selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluh lamanya proses berperkara di pengadilan.

Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Perma gugatan sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *Small Claim Court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris (Urgensi Terbitnya Perma *Small Claim Court*).

Penyelesaian perkara perdata selama ini tidak mengenal pembatasan perkara, sehingga terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan hal baru yang memberikan batasan besar kecilnya suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan.<sup>6</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma hukum, asas hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum

normatif ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum.<sup>7</sup>

## C. Analisis dan Pembahasan

### Konsep Umum Hukum Acara Perdata

Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan, hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim. Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo<sup>8</sup> adalah “Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim”.

Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdul kadir Muhammad memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata yaitu: Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.<sup>9</sup>

Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan batasan bahwa Hukum Acara Perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan

<sup>7</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

<sup>8</sup> Nurnadillah Bachri. 2018. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tesis. Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

<sup>9</sup> Bachri, N. Effectiveness Of The Supreme Court Regulation Number 2 Of 2015 Concerning Procedures Of Simple Settlement.

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2015. Tentang. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materil dengan perantaraan hakim di pengadilan.

Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang.

Tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Terdapat tempat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung system tersebut (*legal society*).

Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum, akan dibahas lebih lanjut terkait asas-asas yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata. Adapun asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagai berikut:

a) Asas Peradilan Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*)

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum Majelis hakim mulai menyidangkan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan daripada putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai

dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>10</sup>

Secara formil asas ini membuka kesempatan *soccial control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim.

b) Hakim Bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid van de rechter*)

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.

Dengan ini dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing pihak yang berperkara.

c) Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (*Audiet Alteram Partem*).

d) Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".<sup>11</sup>

Sederhananya ialah hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan.

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas *Audiet Alteram Partem*, hakim haruslah adil dalam membebaskan pembuktian agar kesempatan untuk kalah atau menang kedua belah pihak tetap sama tidak pincang.

e) Beracara dikenakan biaya (*Nietkostelozе rechtspraak*)

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.<sup>12</sup> Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai. Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma”.

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cuma-cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Putusan Hakim harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan

karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).

f) Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>13</sup>

Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara.

Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

g) Kewenangan Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

h) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma yang sifatnya administratif, pembinaan, dan pengawasan. Mahkamah

<sup>12</sup> Lihat Perma No 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara. Peraturan Mahkamah Agung

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Agung berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

### **Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *Small Claim Court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana.

Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa: Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>14</sup>

Menurut John Balm bahwa:“Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum”.<sup>15</sup>

*Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.

Menurut Bryan.A.Gardner dalam *Black Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan *a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. Claims to collect small accounts or debts-also termed*

*small-debts court; conciliation court*.<sup>16</sup> Yang diartikan sebagai pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.

Menurut Christopher.J.Wheelan *Small claim court* dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.<sup>17</sup>

*Small Claim Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. *Small Claim Court* juga diartikan sebagai Pengadilan Rakyat atau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Perbedaan mendasar antara *court* dengan *tribunal* adalah *court* bersifat tetap sedangkan *tribunal* lebih bersifat *ad hoc*. Hal itu tampak misalnya, dalam hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atau dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada *Small Claim Court* benar-benar dijalankan oleh seorang hakim (*presiding judge*) pada *court* tersebut, sehingga putusannya pun sering kali disebut dengan istilah *judgement*.

Susanti Adi Nugroho, pada *Small Claim Tribunal* yang bertindak sebagai hakim adalah seorang *Barrister* atau *solicitor* sebagai *referee*. Anggota *tribunal* yang memimpin jalannya persidangan disebut dengan istilah *president* sebagai konsekuensinya, putusannya hanya disebut dengan istilah *decision* atau *settlement* atau *award*.<sup>18</sup>

Sekalipun demikian sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengadilan, baik *Small Claim Court* maupun *Small Claim*

<sup>14</sup> Lihat Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

<sup>15</sup> Montolalu, W. I. (2021). Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana. *Lex Privatum*, 9(2).

<sup>16</sup> Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2016). Harmonizing competition law in the ASEAN economic community. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(4).

<sup>17</sup> Christopher. J. Wheelan, 2015, *Small Claim Court-A Comparative Study* (New York: Oxford, University Press.p.41,

<sup>18</sup> Nugroho, S. A. (2008). Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya.

*Tribunal* memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama, antara lain:

1. Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau peradilan khusus di luar sistem peradilan yang bersifat independen.
2. Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak dapat diajukan pada *Small Claim Court* maupun *Small Claim Tribunal*.
3. Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat diajukan adalah sengketa yang nilai gugatannya kecil.
4. Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang diajukan pada pengadilan. Bahkan di beberapa negara dibebaskan dari biaya perkara.
5. Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga para pihak yang awam hukum pun dapat mengajukan sendiri.
6. Proses pemeriksaannya berlangsung cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, maka para pihak yang berperkara tidak memerlukan bantuan seorang advokat/penasihat hukum.
7. Alternatif penyelesaian sengketa lebih terbuka, dalam arti tidak selalu bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan hukum (formal) yang berlaku, namun dimungkinkan sebuah putusan yang didasarkan pada tawar-menawar para pihak yang difasilitasi hakim. Pada umumnya *Small Claim Court* maupun *Small Claim Tribunal*, memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan yang berupa uang ganti kerugian yang bersifat material, sekalipun dimungkinkan pula tuntutan dalam bentuk lain, misalnya permintaan maaf.<sup>19</sup>

Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil dan memakan waktu yang

lama di Pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau. Harapan dikeluarkannya Perma ini adalah agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

#### **A. Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Pelaksanaan gugatan sederhana diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara ternasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Tujuan utama diperkenalkannya Perma tersebut merupakan metode penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan perkara yang telah menjadi masalah yang cukup mengganggu di ranah pengadilan, khususnya di Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana ini memiliki beberapa keistimewaan, antara lain: nilai

<sup>19</sup>Herul. (2021). *Proses Beracara Dalam Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.



materiil gugatan paling banyak Rp.500.000.000,00, termasuk dalam wanprestasi/cidera janji dan perbuatan melawan hukum, hakim bersifat aktif, dan putusan diputus dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama.

Hakim bersifat aktif disini memiliki perbedaan dengan keaktifan Hakim dalam Perkara Pidana, yang mana Hakim diharapkan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>20</sup> Namun Asas Hakim Aktif di Gugatan Sederhana memiliki sedikit persamaan dengan Asas Hakim Aktif (*domini litis principle*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mana di PTUN, Hakim Administrasi diberikan kekuasaan untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang diperiksanya. Asas Hakim Aktif dalam gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hal yang menarik dari pemeriksaan gugatan sederhana ini berdasarkan Pasal 14 Perma Nomor 2 Tahun 2015 adalah Hakim wajib berperan aktif apa yang dilakukan di persidangan. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.<sup>21</sup>

Pada pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak tidak wajib menggunakan jasa advokat akan tetapi para pihak wajib untuk hadir langsung di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung. Gugatan juga tidak dapat diajukan kepada Tergugat yang tidak

diketahui domisilinya karena dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 telah ditekankan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili dalam daerah hukum yang sama.

Persidangan Pertama apabila Pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut. Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara dengan tidak hadirnya Tergugat.

Hakim dalam memutus perkara atas ketidakhadiran Tergugat seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat Dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.<sup>22</sup>

Hal tersebut merupakan prinsip yang didasarkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini memang tidak berkaitan dengan hukum acara perdata, namun tetap harus diperhatikan oleh hakim yang hendak memutus suatu perkara dengan berpegang pada bukti ilmiah untuk

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>21</sup> Herul. (2021). *Proses Beracara Dalam Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

<sup>22</sup> Lihat Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

meminimalisir sandiwara perkara di Pengadilan.

Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus, Pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Apabila Pihak Tergugat hadir pada sidang pertama kali, namun selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*.

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, sebagaimana seperti pemeriksaan acara biasa, Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, namun perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan perantaraan dari mediator, tetapi Hakim sendirilah yang turut aktif berupaya mendorong para pihak yang berperkara untuk berdamai.

Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun karena para pihak telah dihukum untuk memenuhi isi daripada Akta Perdamaian yang telah dibuat. Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim.<sup>23</sup>

Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan. Jika perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya dengan pemeriksaan pokok gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban Tergugat atau langsung masuk ke agenda pembuktian.

Dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa penyelesaian

gugatan sederhana atau *small claim court* memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, maka dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan<sup>24</sup> jadi setelah jawaban dari pihak Tergugat maka acara pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Adanya larangan mengajukan eksepsi tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana meskipun di sisi lain juga menghemat waktu pemeriksaan yang diperingkas, namun jika dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak Penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi hal ini terbilang kurang efektif karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

Dengan tidak adanya hak mengajukan “eksepsi”, Perma Nomor 4 Tahun 2019 ini bukan menjadi sebuah “harga mati” yang harus diterapkan dipengadilan. Apabila Pihak Tergugat mengangapi proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana.

Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa:

- (1) Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Maksudnya bahwa Pihak Tergugat yang tidak membantah atau mengakui materi gugatan tidak perlu lagi pembuktian pada proses persidangan, namun karena sejak

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

<sup>24</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan Hakim dalam putusannya.<sup>25</sup>

### **Substansi hukum yang diubah dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Setelah Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Untuk mengetahui aturan-aturan yang berubah dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, dilakukan penelitian pustaka atau penelitian dokumen terhadap bahan hukum yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dikomparasi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan Perma perubahan. Sebagaimana yang termuat pada huruf B Konsideran Perma Nomor 4 Tahun 2019. Penulis menilai konsideran huruf B tersebut, terdapat beberapa aturan yang diubah dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasca terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Perubahan-perubahan itu bertujuan untuk memaksimalkan penyelesaian gugatan sederhana yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan. Aturan yang berubah yakni ketentuan angka 1 Pasal 1 yang diubah.

Didalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 juga terdapat perubahan yaitu diantaranya ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan satu ayat yaitu ayat (3b), Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Diketahui juga bahwa aturan yang diubah dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyangkut penggunaan administrasi elektronik. Pasal 6A telah diselipkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 antara Pasal 6 dan Pasal 7.

Berkenaan dengan penggunaan administrasi perkara secara elektronik, Pengadilan Negeri Sidrap juga telah menerapkan sistem E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata dan perkara sederhana.

Berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka diketahui perubahan dalam Perma Nomor 4

Tahun 2019 juga berkaitan dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam sidang perkara gugatan sederhana.

Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah dengan menyelipkan ayat (3a) dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019. Selanjutnya perubahan aturan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah berkaitan dengan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat ataupun Penggugat. Perubahan tersebut adalah diantara Pasal 17 dan Pasal 18 diselipkan pasal Pasal 17A dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Perubahan lain ialah ketentuan ayat (1) Pasal 18 yang terdapat pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah tentang pengakuan terhadap gugatan, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31, diselipkan ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) yang pada Perma Nomor 4 Tahun 2019

### **D. Kesimpulan**

Substansi hukum yang diubah dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Setelah Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, seperti besarnya nilai gugatan materiil, domisili tergugat, tentang penggunaan administrasi secara elektronik, tentang kehadiran para pihak dalam persidangan, tentang peletakan sita jaminan, tentang gugatan yang diakui dan dibantah oleh tergugat, tentang putusan yang tidak diajukan keberatan dan tentang penetapan *aanmaning* (eksekusi).

### **Referensi**

- A. Ridwan Halim, 2016, *Hukum Acara perdata dalam tanya jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Bachri, N. Effectiveness Of The Supreme Court Regulation Number 2 Of 2015 Concerning Procedures Of Simple Settlement.
- Haris, A., Miru, A., Said, N., & Burhamzah, O. D. (2015). The Effectiveness of the Supervision of Perpetrators of Effort in

<sup>25</sup> Lihat **Peraturan Mahkamah Agung** Republik Indonesia **Nomor 2 Tahun 2015** Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

- Producing Quality Products and Its Implications for Consumer Protection. *Journal of Humanity*, 3(2), 92396. Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia.
- Herul. (2021). *Proses Beracara Dalam Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2016). Harmonizing competition law in the ASEAN economic community. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(4).
- Christoper. J. Wheelan, 2015, *Small Claim Court-A Comparative Study* (New York: Oxford, University Press.
- Montolalu, W. I. (2021). Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana. *Lex Privatum*, 9(2).
- Nurnadillah Bachri. 2018. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tesis. Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.